



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Fuad Bin M Nur Is
2. Tempat lahir : Bunot
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /2 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Matang Guru Kecamatan Madat
Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Fuad M Nur Bin M Nur Is telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Fuad M Nur Bin M Nur Is dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161, Tanpa Kap / Body Samping.
 - 1 (satu) Lembar STNK (surat Tanda Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam bertuliskan HONDA KGD dan terdapat gantungan tali berwarna hitam yaitu kunci sepeda motor jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161, Tanpa Kap / Body Samping milik korban yang dicuri oleh pelaku.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Syafi'i Bin Mansur Adam

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masih ingin menafkahi anak dan istrinya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saiful Fuad Bin M.Nur Is pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di rumah milik korban Muhammad Syafi'i bin Mansur Adam yang terletak di Gampong Teupin Peraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 23:00 Wib bertempat di daerah Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian terhadap Sepeda motor milik Korban Muhammad Syafi'i bin Mansur Adam yang terletak di rumah Gampong Teupin Peraho Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Rijal alias Sijal (DPO) untuk mengantar Terdakwa ke Kabupaten Pidie Jaya dengan mengatakan kepada Rijal alias Sijal jika Terdakwa ingin melihat Ayahnya yang sedang dirawat di Rumah Sakit di Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya Terdakwa bersama Rijal alias Sijal berangkat dari rumah Rijal alias Sijal di daerah Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan Sepeda motor milik Rijal alias Sijal dengan berboncengan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02:00 WIB setibanya di Kabupaten Pidie Jaya maka Terdakwa bersama S Rijal alias Sijal singgah terlebih dahulu di rumah Orang Tua Terdakwa di Gampong Berawang Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Rijal alias Sijal "nanti sebelum ke rumah sakit antar saya ambil sepeda motor saudara sepupu saya dulu (korban), setelah itu kita balik bersama ke Lhokseumawe" lalu Terdakwa bersama Rijal alias Sijal pergi ke rumah korban yang terletak di Gampong Teupin Peraho

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Meureudu Kab.Pidie Jaya.

- Bahwa sekitar pukul 04:00 WIB ketika dalam perjalanan menuju kearah rumah Korban, saat itu Terdakwa menyuruh Rijal alias Sijal untuk menunggu tepat didepan rumah Wak Ti (saudara Terdakwa) sehingga Rijal alias Sijal menunggu didepan rumah Wak Ti yang membelakangi bagian belakang rumah korban selanjutnya Terdakwa berjalan dari samping rumah Wak Ti menuju ke halaman rumah korban dan setibanya di halaman rumah korban melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam tahun perakitan 2006 No.Mesin JB61E-1015216 dan No.Rangka MH1JB61196K015161 tanpa kap/body milik korban dengan kunci yang masih menggantung distop kontak sedang terparkir dibawah rumah korban yang berbentuk panggung, kemudian Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari korban langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara mendorong Sepeda motor sampai ke lorong depan rumah Wak Ti lalu Terdakwa menyalakan Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan kunci yang masih menggantung selanjutnya Terdakwa langsung pergi bersama Rijal alias Sijal menuju ke rumah Abang Terdakwa yaitu Saksi Abdul Muis Bin M.Nur, kemudian korban yang saat itu berada dirumahnya, telah terbangun dari tidur untuk pergi ke kamar mandi namun ketika pergi menuju kamar mandi, korban melihat Sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat yang telah diparkirkan oleh korban sebelumnya, selanjutnya korban membangunkan Ayahnya untuk pergi melihat ke halaman rumah dimana saat itu ada melihat jejak ban Sepeda motor milik korban menuju ke arah rumah Wak Ti namun korban tidak ada melihat Sepeda motornya lagi lalu atas kejadian tersebut maka korban membuat laporan ke Kantor Kepolisian Sektor Meureudu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Korban telah mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Syafii bin Mansur Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Supra 125 Nomor Polisi BL 6825 PO warna hitam pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi bertempat di Desa Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bermula saat Saksi pulang dari Mesjid sekitar pukul 00.00 WIB dan memarkirkan sepeda motor di bawah rumah, kemudian Saksi pergi ke atas untuk beristirahat, dan kemudian Saksi turun dari rumah menuju ke kamar mandi sekitar pukul 02.00 WIB dan melihat sepeda motor tersebut masih ada ditempat tersebut, kemudian Saksi beristirahat kembali setelah dari kamar mandi, kemudian Saksi terbangun lagi untuk pergi ke kamar mandi dan melihat sepeda motor tersebut tidak ada pada tempatnya, kemudian Saksi membangunkan Saksi Mansur Adam, ayah saksi dan berusaha mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Meureudu pada pagi hari;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang berbentuk rumah panggung;
- Bahwa berdasarkan cerita Sdri. Cik Ti yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa karena Sdri. Cik Ti mendengar suara Terdakwa sedang memanggil di depan rumahnya pada malam itu, kemudian Sdri. Cik Ti mendengar suara mencurigakan dan melihat Terdakwa dari celah rumahnya sedang lewat dari arah rumah saksi;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi menemukan kembali sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Februari sekitar pukul 20.00 WIB di rumah sakit Pidie Jaya dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Meureudu;
- Bahwa Saksi menemukan sepeda motor tersebut setelah Saksi Abdul Muis menjemput Saksi ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut ada di rumah sakit pidie jaya, dan kemudian Saksi dibonceng oleh Saksi Abdul Muis mengambil sepeda motor tersebut ke rumah sakit Pidie Jaya;
- Bahwa tidak ada bagian yang rusak dari sepeda motor tersebut setelah Saksi menemukannya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena kehilangan sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa atau meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah pernah ada upaya perdamaian, namun perdamaian itu tidak dijalankan oleh Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa apabila ia meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161, Tanpa Kap / Body Samping adalah sepeda motor saksi yang hilang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161 dan 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161, Tanpa Kap / Body Samping adalah surat dan kunci dari sepeda motor saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Mansur Adam bin Muhammad Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Muhammad Syafi'i telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Supra 125 Nomor Polisi BL 6825 PO warna hitam pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi bertempat di Desa Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bermula saat Saksi Muhammad Syafi'i membangunkan Saksi untuk menanyakan apakah ada memindahkan sepeda motor tersebut sekitar pukul 04.00 WIB, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Muhammad Syafi'i tidak ada memindahkan sepeda motor tersebut yang tersimpan di bawah rumah, kemudian Saksi turun ke bawah rumah dan melihat tidak ada sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang berbentuk rumah panggung;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita Sdr. Muis yang datang ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 07.00

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bahwa sepeda motor milik Saksi Muhammad Syafi'i ada bersama Terdakwa karena Sdr. Muis melihat Terdakwa datang ke rumah orang tua terdakwa di Desa Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor sedangkan terdakwa tidak memiliki sepeda motor, dan Sdr. Muis mengatakan untuk membantu mencari sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi Muhammad Syafi'i menemukan kembali sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Februari sekitar pukul 20.00 WIB di rumah sakit Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi yang membelikan sepeda motor tersebut untuk Saksi Muhammad Syafi'i;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa atau meminjam sepeda motor tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161, Tanpa Kap / Body Samping adalah sepeda motor saksi yang hilang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161 dan 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161, Tanpa Kap / Body Samping adalah surat dan kunci dari sepeda motor saksi yang hilang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Abdul Muis M. Nur bin M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Muhammad Syafi'i telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Supra 125 Nomor Polisi BL 6825 PO warna hitam pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi bertempat di Desa Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bermula saat Saksi Muhammad Syafi'i menelpon Saksi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Syafi'i menanyakan keberadaan Terdakwa karena diduga pada saat itu Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak tahu Terdakwa berada dimana;
- Bahwa Saksi sempat berjumpa dengan Terdakwa sebelum kejadian tersebut di rumah orang tua saksi dan Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Syafi'i pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah sakit umum Pidie Jaya, setelah Saksi menjemput Saksi Muhammad Syafi'i berdasarkan perintah ayah saksi yang mengatakan Terdakwa sudah menyerahkan kepadanya kunci sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut ada diparkiran rumah sakit umum Pidie Jaya;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut dikembalikan oleh ayah saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perdamaian antara Saksi Muhammad Syafi'i dengan Terdakwa namun saya tidak tau isi perdamaian tersebut karena tidak terlibat didalamnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161, Tanpa Kap / Body Samping adalah sepeda motor milik Saksi Muhammad Syafi'i;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 03.40 WIB di rumah Saksi Muhammad Syafi'i bertempat di Desa Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut memiliki merek Honda tipe Supra 125 warna hitam Nomor Polisi BL 6825 PO;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Syafi'i pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 03.40 WIB, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari bawah rumah tersebut sampai ke

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lorong depan rumah Sdri. Wak Ti, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke rumah orang tua terdakwa di Desa Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang tersangkut di stop kontak motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Muhammad Syafi'i bersama Sdr. Sijal, yang mengantarkan Terdakwa dari Lhoksumawe menuju Meureudu;
- Bahwa Sdr. Sijal menunggu di depan rumah Sdri. Wak Ti ketika Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa bersama Sdr. Sijal;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan anak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) – Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berencana untuk menjenguk ayah terdakwa di Meureudu namun karena tidak ada uang maka Terdakwa berencana mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Syafi'i;
- Bahwa Sdr. Sijal tidak tahu maksud terdakwa yang ingin mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Syafi'i tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Muhammad Syafi'i ketika membawa sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Muhammad Syafi'i;
- Bahwa rumah Saksi Muhammad Syafi'i memiliki bentuk rumah panggung;
- Bahwa keadaan rumah Saksi Muhammad Syafi'i pada saat itu dalam kondisi gelap dan kurang pencahayaan;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut melalui ayah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 karena takut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada ibu terdakwa di rumah sakit umum Pidie Jaya dan memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir rumah sakit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan langsung kepada Saksi Muhammad Syafi'i karena takut dipukul oleh orang-orang kampung;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tiap hari sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang ke rumah Saksi Muhammad Syafi'i dan mengetahui sepeda motor tersebut diletakkan di bawah rumah;
- Bahwa Ayah terdakwa sudah pernah membuat perdamaian dengan Saksi Muhammad Syafi'i;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161, Tanpa Kap / Body Samping adalah sepeda motor milik Muhammad Syafi'i yang terdakwa ambil dari rumah Saksi Muhammad Syafi'i;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161 dan 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161, Tanpa Kap / Body Samping adalah surat dan kunci dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161, Tanpa Kap / Body Samping;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161, Tanpa Kap / Body Samping;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Syafi'i mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi bertempat di Desa Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam ditemukan kembali oleh Saksi Muhammad Syafi'i pada hari Sabtu Sabtu tanggal 19 Februari 2022 di tempat parkir rumah sakit umum Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi Muhammad Syafi'i tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa, mengambil atau mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi Muhammad Syafi'i adalah rumah panggung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161, Tanpa Kap / Body Samping adalah sepeda motor milik Muhammad Syafi'i;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161 dan 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161, Tanpa Kap / Body Samping adalah surat dan kunci dari sepeda motor milik Muhammad Syafi'i;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" yaitu kepada subjek hukum yang dalam hukum pidana yang melakukan perbuatan pidana, yang untuk dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku maka harus dilakukan oleh orang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diperiksa dan mengaku bernama Saiful Fuad bin M. Nur Is yang sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum serta tidak ada kekeliruan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah suatu tingkah laku atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja, yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa benda atau barang yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Saksi Muhammad Syafi'i mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi bertempat di Desa Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, yang apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan mengakui dirinya telah mendatangi rumah Saksi Muhammad Syafi'i bertempat di Desa Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 03.40 WIB, Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam dari bawah rumah tersebut sampai ke jalan lorong depan rumah Sdri. Wak Ti serta Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah orang tua terdakwa di Desa Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, maka terdapat kesesuaian antara fakta hukum dengan keterangan terdakwa yang apabila ditarik suatu kesimpulan mengarah kepada perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa perbuatan memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Muhammad Syafi'i dari bawah rumah Saksi Muhammad Syafi'i bertempat di Desa Teupin Peuraho Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya pada pukul 03.40 WIB dengan cara mendorong sampai ke jalan lorong depan rumah Sdri. Wak Ti, dan selanjutnya mengendarai barang tersebut ke rumah orang tua terdakwa di Desa Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi sub-unsur "mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF, Tahun Perakitan 2006, No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161, Tanpa Kap / Body Samping adalah sepeda motor milik Muhammad Syafi'i dan Saksi Muhammad Syafi'i tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa atau mengendarai sepeda motor tersebut, yang apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam sebagaimana dalam pertimbangan di atas maka perbuatan tersebut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa terhadap sesuatu barang yang sepenuhnya bukan milik terdakwa atau sepenuhnya milik orang lain dalam hal ini Saksi Muhammad Syafi'i, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah diambilnya barang tersebut untuk dikuasai tanpa hak dengan perbuatan apa saja seperti halnya tanpa seijin atau tanpa setahu pemilik barang tersebut akan dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam tanpa izin dari Saksi Muhammad Syafi'i, yang apabila dihubungkan dengan uraian dalam pertimbangan diatas tentang perbuatan terdakwa yang mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam yang sepenuhnya milik Saksi Muhammad Syafi'i, maka perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara bertentangan dengan hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut dan tidak ada kehendak Saksi Muhammad Syafi'i sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui memiliki rencana akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam dengan harga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah orang tuanya setelah mengambil sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Muhammad Syafi'i, hingga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Jenis Supra 125, Nopol BL 6825 PO, Warna Hitam Model NF 125 SF kepada ibu terdakwa dan meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam di tempat parkir rumah sakit umum pidie jaya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, yang apabila dihubungkan dengan fakta tentang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam ditemukan kembali oleh Saksi Muhammad Syafi'i pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 di tempat parkir rumah sakit umum Pidie Jaya, sehingga walaupun 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra Nopol BL 6825 PO warna hitam telah dikembalikan kepada Saksi Muhamamd Syafi'i namun perbuatan terdakwa yang mengambil barang tersebut secara melawan hukum telah terlaksana secara sempurna dengan berpindahny

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut dari tempat semula serta terdakwa memiliki niat untuk memilikinya, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (*vide* Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman atau tempat tinggal atau setiap bangunan yang dibuat dengan sedemikian rupa untuk tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang dapat menunjukan tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan rumah Saksi Muhammad Syafi'i adalah rumah panggung, dan Saksi Muhammad Syafi'i memberikan keterangan dalam persidangan ia meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam tersebut di bawah rumah sebelum hilang, maka apabila uraian tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam dari bawah rumah Saksi Muhammad Syafi'i sudah cukup memenuhi subunsur “dalam sebuah rumah” karena bagian bawah rumah panggung merupakan suatu kesatuan dari suatu bangunan rumah panggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Saksi Muhammad Syafi'i mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 WIB, yang apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu malam hari karena waktu pelaksanaan perbuatan tersebut terjadi diantara waktu terbenamnya matahari dan terbitnya matahari, oleh karena itu perbuatan tersebut telah memenuhi subunsur “dilakukan di waktu malam hari”;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Syafi'i dalam persidangan ianya berada di dalam rumah diantara rentang waktu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam hilang, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum persidangan tentang tidak adanya izin dari Saksi Muhammad Syafi'i kepada Terdakwa untuk membawa, memiliki atau mengendarai sepeda motor tersebut maka perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO warna hitam sebagaimana dalam pertimbangan di atas dilakukan tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, oleh karena itu subunsur "yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka terpenuhi sudah seluruh unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-4 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 "barang siapa" secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO Warna Hitam Model NF 125 SF Tahun Perakitan 2006 No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161 Tanpa Kap / Body Samping, 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO Warna Hitam Model NF 125 SF Tahun Perakitan 2006 No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K015161 tanpa kap / body samping, dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Jenis Supra 125 Nopol BL 6825 PO Warna Hitam Model NF 125 SF tahun perakitan 2006 No. Mesin JB61E-1015216 dan No. Rangka MH1JB61196K01516, yang kesemuanya disita dari Saksi Muhammad Syafi'i, oleh karena barang-barang tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian selama persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhammad Syafi'i;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Fuad Bin M Nur Is tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra 125 nomor polisi BL 6825 PO, warna hitam model NF 125 SF tahun perakitan 2006 nomor mesin JB61E-1015216 dan nomor rangka MH1JB61196K015161 tanpa kap / body samping;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) sepeda motor jenis supra 125 nomor polisi BL 6825 PO warna hitam model NF 125 SF, tahun perakitan 2006 nomor mesin JB61E-1015216 dan nomor rangka MH1JB61196K015161;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis supra 125 nopol BL 6825 PO warna hitam model NF 125 SF tahun perakitan 2006 nomor mesin JB61E-1015216 dan nomor rangka MH1JB61196K015161 tanpa kap / body samping;
- Dikembalikan kepada Muhammad Syafi'i bin Mansur Adam;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Mulatua, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)